

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2001 terungkapnya kasus kecurangan laporan keuangan perusahaan raksasa di Amerika Serikat yaitu Enron Corporation yang melibatkan kantor akuntan *public* Arthur Anderson untuk menutupi masalah laporan keuangannya, menyebabkan Enron Corporation bangkrut dan dibubarkannya KAP Arthur Anderson karena tidak dapat mempertahankan independensinya, sehingga pada tahun 2002 pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang *Sarbanes-Oxley* (SOX) yang mengatur tentang pembatasan masa perikatan audit di Amerika Serikat. Hal tersebut memberikan dampak besar pada kebijakan di Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 disebutkan bahwa perusahaan diwajibkan untuk mengganti Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah mendapat penugasan mengaudit selama lima tahun berturut-turut.

Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, pasal 3, ayat (1) yang berisi bahwa “pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan *public* paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut”.

Setriantini (2014) mengatakan bahwa kemungkinan auditor beralih untuk

melanggar peraturan independensi auditor itu disebabkan oleh berkembangnya jumlah KAP yang memberikan jasa audit bagi perusahaan, sehingga mereka bersaing untuk mendapatkan klien dengan berbagai cara. Salah satu cara untuk mengatasi penurunan kualitas independensi auditor yaitu dengan *auditor switching* baik yang dilakukan dengan cara wajib (*mandatory*) maupun sukarelawan (*voluntary*).

Menurut penelitian yang dilakukan Wijayani dan Januarti (2011) terdapat sebanyak 95 atau (62%) perusahaan publik yang melakukan *auditor switching* yang terdiri dari 26 atau (17%) perusahaan publik yang melakukan *auditor switching* secara *mandatory* dan 69 atau (45%) perusahaan publik yang melakukan *auditor switching* secara *voluntary*, hal tersebut merupakan hal yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti penelitian mengenai *auditor switching*.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi *auditor switching* antara lain, yaitu ; opini audit (Putri dkk, 2014, Buchari dan Marita, 2014, Merawati dkk, 2013), ukuran perusahaan (Juliantari dan Rasmini, 2013, Astuti dan Ramantha, 2014, Putri dkk, 2014, Agusrianda, 2014), *financial distress* (Pratini dan Astika, 2013, Agusrianda dkk, 2014, Nurcahyani, 2013) dan *fee audit* (Astuti dan Ramantha, 2014). Setiap perusahaan tentunya ingin mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya, begitu juga auditor ingin memberikan opini wajar tanpa pengecualian, karena hal tersebut akan mempengaruhi kepercayaan para *stakeholder* dalam

menginvestasikan dananya dan dapat mengangkat nama auditor untuk lebih diminati oleh perusahaan-perusahaan lainnya.

Opini audit memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan eksternal karena bermanfaat untuk keputusan investasi (Wijayani dan Januarti, 2011). Manajemen perusahaan akan mengganti auditornya karena mereka memberikan opini audit yang tidak diharapkan atas laporan keuangan perusahaan dan akan mencari auditor yang lebih mudah diatur (Carcello dan Neal, 2003). Apabila perusahaan mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian, maka hal tersebut akan menimbulkan perusahaan dalam melakukan *auditor switching*, sehingga tingkat independensi auditor justru akan meningkat, karena auditor mampu untuk menganalisis laporan keuangan dan memberikan opini yang sesuai dengan kondisinya.

Berdasarkan hasil penelitian Putri, dkk (2014) mengenai opini audit, menunjukkan hasil bahwa variabel opini auditor berpengaruh positif signifikan terhadap *auditor switching*. Hal ini mungkin disebabkan adanya resiko yang dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi responden dalam penelitian ini. Buchari dan Marita (2014) membuktikan adanya pengaruh signifikan opini auditor terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal ini mengkonfirmasi bahwa kualitas opini audit cukup menentukan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Jika auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (tidak dengan harapan perusahaan), perusahaan cenderung akan

mengganti auditor yang mungkin dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Penelitian tentang variabel opini auditor juga dilakukan oleh Merawati, dkk (2013) yang membuktikan bahwa variabel opini auditor berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratini dan Astika (2013) justru membuktikan bahwa variabel opini auditor tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Juliantari dan Rasmini (2013) juga memperoleh hasil bahwa variabel opini auditor tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Menurut Kurniaty (2014), perusahaan klien yang besar memiliki kompleksitas usaha, dan peningkatan sejumlah konflik yang dapat menimbulkan biaya keagenan, sehingga perusahaan tersebut menginginkan agar auditor independen dapat mengurangi biaya keagenan tersebut. Ukuran perusahaan klien merupakan suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang berhubungan dengan *financial* perusahaan (Juliantari dan Rasmini, 2013).

Ukuran perusahaan klien yang besar akan memiliki biaya keagenan yang tinggi, sehingga hal tersebut akan menuntut auditor untuk berusaha memanipulasi biaya nya dan apabila auditor tidak menerima permintaan dari perusahaan tersebut, maka hal tersebut menimbulkan *auditor switching* dan akan meningkatkan kualitas independen auditor. Berdasarkan hasil penelitian Juliantari dan Rasmini (2013) mengenai ukuran perusahaan klien menunjukkan hasil bahwa variabel ukuran perusahaan klien berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Astuti dan Ramantha (2014), yang meneliti

variabel ukuran perusahaan klien memberikan bukti bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

Penelitian tersebut juga didukung oleh dua hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2014) dan Agusrianda, dkk (2014). Variabel ukuran perusahaan klien yang diteliti oleh Putri, dkk (2014) memberikan hasil positif terhadap *auditor switching* sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Agusrianda, dkk (2014) justru memberikan bukti yang berlawanan bahwa variabel ukuran perusahaan klien berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Buchari dan Marita (2014) justru memberikan bukti bahwa ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* karena diduga perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan jasa auditor skala besar cenderung tidak akan mengganti auditornya yang menggambarkan kesesuaian auditornya dengan ukuran perusahaan kliennya.

Sebagian besar dari perusahaan-perusahaan yang mempunyai skala kecil menggunakan jasa auditor skala kecil sehingga tidak ada kecenderungan untuk melakukan *auditor switching*. Perusahaan yang besar umumnya lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan atau entitas yang lebih kecil. Ukuran perusahaan secara langsung akan mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi perusahaan. Pada umumnya semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut. Namun hasil dari penelitian yang membuktikan bahwa tidak ada pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap *auditor switching* tersebut

membuktikan bahwa tingginya tingkat aktivitas perusahaan dan pengendalian yang dibutuhkan akibat ukuran perusahaan yang besar tetap mampu ditangani oleh auditor yang sekarang memberikan jasa audit.

Financial distress merupakan suatu kondisi di mana perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat ataupun kesulitan dalam keuangannya sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya (Prihadi, 2008). Kebangkrutan ini memang tidak dapat diramalkan secara pasti. Jika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka perusahaan tersebut benar-benar mengalami kegagalan usaha. Perusahaan harus melakukan berbagai analisis terkait dengan kebangkrutan perusahaan. Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan (*financial distress*), maka akan menimbulkan *auditor switching*, karena perusahaan mungkin tidak mampu membayar *fee audit* dll. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratini dan Astika (2013) mengenai variabel *financial distress* membuktikan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

Nurchayani (2013) juga meneliti tentang variabel *financial distress* dan menyimpulkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Kesulitan keuangan yang menunjukkan potensi kebangkrutan suatu perusahaan menjadi faktor penyebab perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Kondisi perusahaan klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor. Dalam kondisi seperti ini suatu perusahaan akan cenderung

melakukan *auditor switching*. Penelitian ini didukung oleh Agusrianda, dkk (2014) yang membuktikan bahwa variabel *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Hasil ini menunjukkan bahwa *financial distress* menjadi faktor penyebab perusahaan melakukan *auditor switching*. *Financial distress* terjadi sebelum kebangkrutan.

Model *financial distress* perlu untuk dikembangkan, karena dengan mengetahui kondisi *financial distress* perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan. Banyak sekali literatur yang menggambarkan model prediksi kebangkrutan perusahaan, tetapi hanya sedikit penelitian yang berusaha untuk memprediksi *financial distress* suatu perusahaan. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Ramantha (2014) justru membuktikan bahwa variabel *financial distress* tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor, penelitian lain juga dilakukan oleh Putri, dkk (2014) bahwa variabel *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hal ini disebabkan oleh biaya start-up yang tinggi apabila perusahaan mengganti auditornya, sedangkan kondisi perusahaan sedang tidak stabil.

Sehingga, perusahaan akan memilih untuk mengurangi biaya dengan menyimpan fee audit untuk auditor baru. Selain itu, perusahaan yang sering mengganti auditornya akan menimbulkan anggapan negatif dari pemegang saham. *Fee audit* adalah honorarium atau upah yang dibebankan oleh akuntan *public* kepada perusahaan auditee atas jasa audit yang dilakukan

oleh akuntan *public*. Ketika *fee audit* melampaui batas toleransi yang ditetapkan perusahaan, perusahaan akan mencari auditor dengan penawaran *fee audit* yang lebih rendah meskipun mereka harus melepas auditor yang biasa mereka gunakan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan.

Saat manajer merasa tidak nyaman dengan *fee audit* yang mereka bayarkan, mereka akan mencoba untuk melakukan *auditor switching* sehingga dapat menemukan penawaran yang lebih baik dengan *fee audit* yang mereka tawarkan (Prahartari, 2013). Selain itu, tingginya penawaran *fee audit* kepada perusahaan justru akan meningkatkan kualitas independensi auditor. Berdasarkan hasil penelitian Astuti & Ramantha (2014), membuktikan bahwa variabel *fee audit* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Adanya beberapa ketidakkonsistenan pada penelitian diatas, maka peneliti ingin menguji kembali variabel-variabel yang mempunyai pengaruh terhadap *auditor switching*, yaitu variabel opini audit, ukuran klien, *financial distress* dan *fee audit*.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemungkinan Perusahaan dalam Melakukan Auditor Switching Periode 2009 – 2013 (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”** Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Juliantari dan Rasmini (2013) dengan mengikuti salah satu saran dan implikasi terdahulu. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggantian variabel pergantian manaiemen dan ukuran KAP. Variabel

pergantian manajemen sudah banyak diteliti oleh penelitian Juliantari dan Rasmini (2013), Buchari dan Marita (2014), Agusrianda, dkk (2014), Pratini dan Astika (2013).

Meskipun demikian, hasilnya bervariasi, seperti Juliantari dan Rasmini (2013) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching* dan diproksikan dengan pergantian CEO. Variabel pergantian manajemen tersebut tidak terbukti berpengaruh pada *auditor switching*. Buchari dan Marita (2014) juga menggunakan variabel pergantian manajemen yang diproksikan dengan pergantian direksi dalam penelitiannya, namun hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel pergantian manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian tersebut didukung oleh Agusrianda, dkk (2014) yang memberikan hasil bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, karena nilai signifikansi sebesar $0,287 > \alpha 0,05$.

Penelitian di atas berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratini dan Astika (2013) yang justru membuktikan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Sehingga, peneliti berusaha untuk meneliti variabel lainnya yang masih sangat jarang untuk diteliti dan hasilnya masih tidak konsisten yaitu variabel *financial distress* sedangkan variabel ukuran KAP sengaja diganti dengan variabel ukuran perusahaan klien karena penelitian ini berfokus pada *auditor switching* dan bukan KAP *switching*, sehingga variabel tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap *auditor switching*. Peneliti mengganti variabel ukuran KAP dengan

variabel ukuran perusahaan klien yang dianggap lebih memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan hasil penelitian Juliantari dan Rasmini (2013) mengenai ukuran perusahaan klien, menunjukkan hasil bahwa variabel ukuran perusahaan klien berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Astuti dan Ramantha (2014), meneliti variabel ukuran perusahaan klien juga memberikan bukti bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian Putri, dkk (2014). Variabel ukuran perusahaan klien yang diteliti oleh Putri, dkk (2014) memberikan hasil positif terhadap *auditor switching*. Sedangkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Agusrianda (2014) justru memberikan bukti yang berlawanan bahwa variabel ukuran perusahaan klien berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.

Penelitian ini juga mengubah sampel yaitu dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007-2011 menjadi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2013. Hal ini disebabkan penelitian *auditor switching* yang menggunakan sampel perusahaan perbankan masih sangat jarang ditemui, sehingga hal tersebut menjadi salah satu motivasi bagi peneliti untuk

B. Batasan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh positif opini audit, ukuran perusahaan klien, *financial distress* dan *fee audit* terhadap *auditor switching* selama periode 2009 - 2013.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah opini audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching* ?
2. Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh positif terhadap *auditor switching*?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching* ?
4. Apakah *fee audit* berpengaruh positif terhadap *auditor switching* ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh positif opini terhadap *auditor switching*.
2. Untuk menguji pengaruh positif ukuran klien terhadap *auditor switching*.
3. Untuk menguji pengaruh positif *financial distress* terhadap *auditor switching*.
4. Untuk menguji pengaruh positif *fee audit* terhadap *auditor switching*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan auditing.
 - b. Memberi pemahaman dan penjelasan mengenai opini audit, ukuran klien, *financial distress* dan *fee audit* terhadap *auditor switching*.

- c. Untuk menambah bukti empiris pada literature akuntansi serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan topic yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi auditor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik bagi auditor dan untuk mengetahui faktor - faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan *auditor switching* serta sebagai referensi agar auditor dapat selalu menjaga profesionalitas serta independensinya saat melakukan hubungan kerja dengan klien.
- b. Bagi instansi yang merupakan regulator pembuat kebijakan *auditor switching* penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu referensi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan *auditor*